

## **KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DI KOTA MEDAN**

Fitria Ramadhani Siregar <sup>1</sup>, Muhammad Juang Rambe <sup>2</sup>, Vicky Ardiansyah <sup>3</sup>  
Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan <sup>1,2,3</sup>

E-mail: [Fitria\\_ramadhani@dosen.pancabudi.ac.id](mailto:Fitria_ramadhani@dosen.pancabudi.ac.id) <sup>1</sup>

### **History:**

Received : 02 Mei 2023

Revised : 10 Mei 2023

Accepted : 23 Mei 2023

Published : 25 May 2023

**Publisher:** Fakultas Hukum Universitas Darma Agung

**Licensed:** This work is licensed under

[Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCCBY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



### **Abstrak**

Berdasarkan data yang diperoleh dari Sistem Informasi Gender dan Anak Provinsi Sumatera Utara, pada tahun 2022 jumlah korban tindak pidana kekerasan seksual dikota Medan sebanyak 70 orang. Dari angka tersebut menunjukkan bahwa kejahatan kekerasan seksual pada anak telah meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Menurut informasi dari Kepala Unit PPA Satreskrim Polrestabes Medan bahwa pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak diwilayah hukum Polretabes Medan pada akhir juli 2022 sebanyak 55 laporan yang diantaranya 21 orang telah dilakukan penahanan dan selebihnya sudah divonis di Pengadilan Negeri Medan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui penegakan hukum dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi dan wawancara di Polrestabes Medan. Hasil Penelitian ini menunjukkan Kekerasan seksual terhadap anak adalah kejahatan yang sangat serius dan hal tersebut merupakan pelanggaran HAM. Salah satu upaya untuk mengantisipasi bertambahnya kekerasan seksual terhadap anak, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang yang telah disahkan pada tanggal 09 Mei 2022 oleh Kementerian Hukum dan HAM yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Lahirnya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual diharapkan dapat optimal dalam mengakomodir seluruh bentuk kekerasan dan dapat memberikan perlindungan, pencegahan, keadilan serta pemulihan terhadap korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada anak.

**Kata Kunci : Kebijakan Hukum Pidana, Kekerasan Seksual, Tindak Pidana , Anak**

### **Abstract**

Based on data obtained from the Gender and Children Information System for North Sumatra Province, in 2022 the number of victims of sexual violence in the city of Medan will be 70 people. These figures show that crimes of sexual violence against children have increased compared to the previous year. According to information from the Head of the PPA Satreskrim Polrestabes Medan Unit, there were 55 reports of perpetrators of sexual violence against children in the jurisdiction of the Medan Police at the end of July 2022, of which 21 people had been detained and the rest had been sentenced at the Medan District Court. Sexual violence against children is a very serious crime and a violation of human rights. As an effort to anticipate an increase in sexual violence against children, the government issued a law which was ratified on May 9, 2022 by the Ministry of Law and Human Rights, namely Law Number 12 of 2022 on the Crime of Sexual Violence. It is hoped that the birth of the Law on Crime of Sexual Violence can be optimal in accommodating all forms of violence and can provide protection, prevention, justice and recovery for victims of Crime of Sexual Violence against children.

**Keyword : Criminal Law Policy, Sexual Violence, Crime, Children**

## **PENDAHULUAN**

Kasus kekerasan seksual di Indonesia semakin meningkat setiap

tahunnya dan korbannya tidak hanya orang dewasa tetapi juga anak-anak bahkan bayi (Siregar et al., 2023). Kekerasan seksual terhadap anak merupakan fenomena yang semakin meluas dan telah menjadi fenomena global hampir di seluruh negara di dunia. Tingkat kekerasan seksual meningkat tidak hanya dari segi jumlah dan jumlah kasus, tetapi juga dari segi kualitas. Pelaku kejahatan tersebut terutama berasal dari lingkungan keluarga atau lingkungan dimana anak berada, antara lain rumah anak, sekolah, lembaga pendidikan dan lingkungan social (Tuliah, 2018).

Anak merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap kekerasan seksual karena anak selalu lemah atau tidak berdaya dan sangat bergantung pada orang dewasa di sekitarnya. Ini membuat anak-anak tidak berdaya ketika mereka mengancam untuk tidak menceritakan apa yang terjadi. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran moral dan hukum serta kerugian fisik dan psikologis.

Berbeda dengan tindakan kekerasan lainnya, kasus kekerasan seksual pada anak memiliki dampak yang jauh lebih serius secara signifikan terhadap anak, baik secara langsung maupun jangka panjang. Kasus ini bukan hanya meninggalkan luka secara fisik. Akan tetapi lebih dari itu, tindak anarkistik ini akan memberikan efek buruk dan tidak baik terhadap perkembangan emosional, sosial, dan psikologi seorang anak sebagai korban kekerasan. Seperti yang terjadi di kota Medan, terdapat tindak pidana kekerasan seksual yang dialami oleh anak sekolah, sehingga anak tersebut mengalami trauma yang sangat berat.

Kekerasan intim pula kerap terjalin di lingkungan pembelajaran. Perihal ini terlihat dari informasi pada Komisi Nasional Anti Kekerasan kepada Perempuan( Komnas Perempuan) yang membuktikan terdapatnya 50 pengaduan kekerasan intim di lembaga pendidikan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia( KPAI) melaporkan pelaku kekerasan intim di lingkungan pembelajaran mendominasi guru pada 2019. Guru ataupun ustadz jadi pelaku kekerasan intim kepada anak yang sangat banyak dikabarkan, sebesar 22 perkara.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Sistem Informasi Gender dan Anak Provinsi Sumatera Utara, pada tahun 2022 jumlah korban tindak pidana kekerasan seksual di kota Medan sebanyak 70 orang. Dari angka tersebut menunjukkan bahwa kejahatan kekerasan seksual pada anak meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Menurut informasi dari Kepala Unit PPA Satreskrim Polrestabes Medan bahwa pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak di wilayah hukum Polrestabes Medan pada akhir Juli 2022 sebanyak 55 laporan yang diantaranya 21 orang telah dilakukan penahanan dan selebihnya sudah divonis di Pengadilan Negeri Medan.

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius dan pelanggaran hak asasi manusia. Upaya untuk mencegah maraknya kekerasan seksual terhadap anak, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang yang telah disahkan pada Tanggal 09 Mei 2022 oleh Kementerian Hukum dan HAM yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Lahirnya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual diharapkan dapat optimal dalam mengakomodir seluruh bentuk kekerasan dan dapat memberikan perlindungan, pencegahan, keadilan serta pemulihan terhadap korban

Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada anak.

#### **a. Kebijakan Hukum Pidana**

Menurut Southart, kebijakan atau politik kriminal dapat diturunkan baik dari kebijakan hukum maupun kebijakan kriminal, yaitu:

- a) Upaya untuk melaksanakan peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi.
- b) Kebijakan pemerintah dari badan yang berwenang untuk membuat peraturan yang diinginkan digunakan untuk mengekspresikan isi masyarakat dan mencapai apa yang diinginkan.

#### **b. Tindak Pidana**

Moeljatno, dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Pidana, mendefinisikan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di negara yang memberikan dasar dan aturan:

- a) Menentukan tindakan mana yang tidak boleh dilakukan, mana yang dilarang, dan termasuk ancaman atau sanksi atas pelanggaran larangan tertentu.
- b) Menentukan kapan dan dalam hal apa pelanggaran terhadap larangan tersebut dapat diadili atau dihukum dengan ancaman hukuman .

#### **c. Kekerasan Seksual**

Istilah kekerasan seksual berasal dari bahasa Inggris *sex hard*, dalam bahasa Inggris kata *hardness* berarti kekerasan, tidak nyaman dan tidak bebas. Kata seksual berarti sesuatu yang berhubungan dengan seksualitas. Jadi istilah kekerasan seksual mengacu pada tindakan seksual yang tidak diinginkan penerima yang melibatkan ancaman, tekanan, tidak nyaman.

Kata seksualitas tidak dapat dipisahkan dari gender dan seksualitas. Jenis kelamin adalah perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki, atau yang sering disebut gender. Sementara itu, seksualitas mencakup beberapa dimensi yang luas, yaitu dimensi biologis, dimensi sosial, dimensi psikologis, dan dimensi budaya.

Riset ini memakai filosofi kajian yuridis perbandingan pengaturan hukum positif dan wujud usaha hukum melalui pendekatan penal serta non- penal pada korban perbuatan kejahatan kesalahan siber pada permasalahan manipulasi bukti diri informasi individu pada situs bantuan kartu prakerja.

### **METODE PENELITIAN**

Riset ini memakai filosofi kajian yuridis perbandingan pengaturan hukum positif dan wujud usaha hukum melalui pendekatan penal serta non- penal pada korban perbuatan kejahatan kejahatan siber pada permasalahan manipulasi bukti diri informasi individu pada situs bantuan kartu prakerja.

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan dengan dua metode yaitu:

#### **a. Studi Kepustakaan**

Studi kepustakaan yaitu pengumpulan data dengan cara mengunjungi perpustakaan dan atau dengan mengunjungi *E-Book* guna mendapatkan referensi atau literatur yang sesuai dengan penelitian

ini.

b. Studi Lapangan

Riset Lapangan adalah observasi dengan cara langsung pada posisi aktivitas di Kepolisian Resor Kota Besar Medan yang dilandasi dengan wawasan abstrak buat menggali serta mengakulasi informasi, dan melaksanakan Analisa kepada informasi itu untuk jalan keluar permasalahan, yang dituangkan dalam wujud sesuatu informasi.

## **HASIL dan PEMBAHASAN**

### **Bentuk-bentuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Anak**

Praktik seksual yang dianggap menyimpang merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual. Artinya, hubungan seksual dilakukan dengan cara kekerasan, melanggar ajaran dan nilai-nilai agama, serta melanggar hukum yang berlaku. Kekerasan ditunjukkan untuk menunjukkan bahwa pelaku memiliki kekuatan baik fisik maupun non fisik. Dan kekuatannya dapat digunakan sebagai alat untuk melakukan perbuatan jahatnya.

Mengenali bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak sebenarnya tidak jauh dari kita. Realitas kekerasan seksual yang dialami anak masih menjadi masalah serius di Indonesia. Tengok saja pemberitaan media cetak dan elektronik tentang kekerasan seksual terhadap anak yang ditemukan setiap hari. Bentuk dan cara kerjanya juga sangat berbeda. Berdasarkan ketentuan Konvensi Hak Anak (1989) dan Protokol Tambahan KHA (Protokol Opsional Konvensi Hak Anak), bentuk kekerasan diklasifikasikan menjadi empat bentuk. Kekerasan seksual meliputi eksploitasi seksual komersial, termasuk penjualan anak untuk dilacurkan (child prostitusi) dan pornografi (pornografi anak). Kekerasan seksual, atau dengan kata lain pelecehan seksual, dapat berupa seks, baik melalui vagina, penis, oral, dibantu, hingga pemaparan alat kelamin, penyerangan seksual, kebinatangan, seks oral, masturbasi, pelecehan seksual, bahkan incest.

Ada pula yang menyentuh kemaluan korban atau memaksa korban menyentuh kemaluan; Keterlibatan anak dalam pornografi, misalnya dengan memperlihatkan atau menulis gambar erotis yang dimaksudkan untuk membangkitkan kesenangan, termasuk memperlihatkan anak dengan alat-alat seperti kondom, gambar orang telanjang, dll.

Menurut Resna dan Darmawan, pelecehan seksual dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu perkosaan, incest, dan pelecehan. eksploitasi, termasuk prostitusi dan pornografi. Jika ingin lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut:

- (a) **Pemeriksaan Pelaku pemeriksaan** biasanya laki-laki. Pemeriksaan biasanya terjadi ketika pelaku (biasanya) pertama kali mengancam dengan menunjukkan kekuatannya kepada anak. Jika anak diperiksa segera setelah perkosaan, tanda-tanda fisik seperti air mata, darah dan memar dapat ditemukan, yang merupakan pengamatan yang mengejutkan setelah pelecehan tersebut. Jika menyangkut pemeriksaan yang melibatkan kekerasan terhadap anak, ini adalah risiko terbesar karena pelecehan tersebut seringkali berujung pada emosi yang tidak stabil. Secara khusus, untuk melindungi anak tersebut dan tidak kembali ke situasi di

mana pemerkosaan terjadi, pemerkosa harus dijauhkan dari anak tersebut.

- (b) Incest, didefinisikan sebagai persetubuhan atau aktivitas seksual lainnya antara orang-orang dalam hubungan dekat ketika pernikahan di antara mereka dilarang oleh hukum atau budaya. Incest biasanya terjadi dalam jangka waktu yang lama dan seringkali disertai dengan proses yang terkondisi.
- (c) Eksploitasi, eksploitasi seksual termasuk prostitusi dan pornografi dan ini cukup unik karena sering menimpa suatu kelompok. Ini dapat dilakukan di dalam keluarga atau di luar rumah dengan beberapa orang dewasa dan tidak melibatkan anak-anak serta menciptakan lingkungan seksual. Dalam beberapa kasus hal ini mempengaruhi keluarga, seluruh keluarga ibu, ayah dan anak dapat terlibat dan anak harus dilindungi dan disingkirkan dari situasi rumah tangga. Ini adalah situasi patologis di mana kedua orang tua sering aktif secara seksual dengan anak-anaknya dan melecehkan anak-anak tersebut untuk prostitusi atau pornografi. Pelecehan anak membutuhkan banyak intervensi dan perawatan psikiatris.

### **Faktor Penyebab Timbulnya Kekerasan Seksual (Perkosaan) Terhadap Anak Di Bawah Umur**

Kekerasan terhadap anak, yang terjadi di sekitar kita dan asalkan tidak hanya dilakukan oleh lingkungan keluarga anak, tetapi juga oleh lingkungan keluarga anak itu sendiri, yaitu. orang tua Kasus kekerasan terhadap anak tidak hanya terjadi di perkotaan tetapi juga di pedesaan. Namun sayangnya belum ada informasi lengkap mengenai hal ini. Sementara itu, 68 persen penyalahgunaan anak berasal dari orang yang mengenal anak tersebut, dimana 34 persennya berasal dari orang tua kandungnya sendiri. Laporan tersebut juga menemukan bahwa anak perempuan sangat rentan terhadap kekerasan berbasis gender dalam situasi saat ini. Secara umum, alasan para pelaku sangat beragam, selain tidak masuk akal juga mengada-ada. Rata-rata usia para korban berkisar antara 2 sampai 15 tahun, ada yang 1 tahun 3 bulan. Pelaku biasanya melakukan kekerasan dan/atau ancaman kekerasan, tipu muslihat, dan berbagai kebohongan sebelum dan sesudah penyerangan seksual.

#### **a. Faktor Intern**

a) Faktor kejiwaan, yaitu keadaan mental atau keadaan diri seseorang yang tidak normal, juga dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindak pidana. Misalnya nafsu seksual yang tidak normal, dalam hal ini korban perempuan diperkosa tanpa mengetahui kondisi pelaku sendiri, yaitu. masalah kesehatan mental, psikopatologi dan aspek psikologis naluri seksual.

Dalam kondisi mental, penderitanya memiliki gangguan jiwa yang dapat bersifat turun-temurun atau didapat melalui sikap pribadi orang tersebut, sehingga pada akhirnya ia sulit menetralkan rangsangan seksual yang tumbuh dalam dirinya dan rangsangan seksual sebagai energi psikis tersebut bila tidak diarahkan akan menimbulkan hubunganhubungan yang menyimpang dan dapat menimbulkan korban pada pihak lain. "Psycho-patologi ini

mengandung arti bahwa pada diri seseorang tertentu yang memungkinkan seseorang tersebut, melakukan kejahatan/perbuatan tertentu yang menyimpang, walaupun ianya tidak sakit jiwa.”). Dalam keadaan seperti ini sering dijumpai dalam perbuatan manusia itu terdapat kesilapan-kesilapan tanpa disadari. Jika terdapatnya perbuatan-perbuatan tidak sadar yang muncul dapat menimbulkan perbuatan yang menyimpang maupun cenderung pada perbuatan kejahatan.

- a) Faktor Biologis. Di dalam kehidupannya manusia mempunyai berbagai macam kebutuhan yang harus dipenuhi. Dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut, manusia menciptakan aktivitasnya. Kebutuhan pada satu pihak merupakan apa yang disebut motif dan pada ujung lain kebutuhan itu merupakan satu tujuan. Bila tujuan itu tercapai, maka kebutuhan akan terpenuhi, mungkin hanya untuk sementara dan merupakan batas penghentian aktivitasnya. Kebutuhan ini mungkin datangnya dari dalam yang disebut dengan kebutuhan biologis atau kebutuhan organis.
- b) Faktor kriminogenik pemerkosaan adalah karena kesalahan pelaku yang tidak mampu mengendalikan nafsu seksualnya. Hasrat seksualnya cukup tinggi dan tidak dibarengi dengan upaya yang dibenarkan secara hukum dan agama. Pelaku kekerasan berpotensi mengalami luka emosi atau ketidakseimbangan emosi, sehingga ia mencari ganti rugi dan diagnosis dari korban yang diperkosanya. Faktor biologis dengan demikian dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya tindak pidana
- c) Faktor Moral Moralitas merupakan faktor penting dalam menentukan dampak kejahatan. Moralitas sering disebut sebagai filter terhadap terjadinya perilaku menyimpang karena moralitas merupakan doktrin perilaku kebajikan dan sangat penting dalam menentukan perilaku. Menurut moralitas manusia, otomatis dia menghindari semua perbuatan tercela. Pada saat yang sama, orang yang tidak bermoral cenderung melakukan kejahatan.

Pada kenyataannya, moral bukan sesuatu yang tidak bisa berubah, melainkan ada pasang surutnya, baik dalam diri individu maupun masyarakat. Timbulnya kasus-kasus perkosaan, disebabkan moral pelakunya yang sangat rendah. Dari kasus-kasus tersebut banyak diantaranya terjadi, korbannya bukanlah orang asing lagi baginya bahkan saudara dan anak kandung sendiri. Kasus-kasus tersebut memberi kesan kepada kita bahwa pelakunya adalah orang-orang yang tidak bermoral sehingga dengan teganya melakukan perbuatan yang terkutuk itu terhadap putri kandungnya sendiri. Di lain kasus melakukan perbuatan yang tidak manusiawi itu secara bersama-sama dan di hadapan teman-temannya tanpa adanya rasa malu.

#### **b. Faktor Ekstern**

- (a) Aspek Sosial Budaya, meningkatnya permasalahan permasalahan kesalahan kesusilaan ataupun perkosaan terpaut akrab dengan pandangan sosial adat. Sebab pandangan sosial adat yang bertumbuh

di tengah- tengah warga itu sendiri amat pengaruhi naik turunnya etiket seorang.

(b) Faktor Ekonomi, Situasi perekonomian pula bisa ialah satu karena seorang melaksanakan kesalahan kesusilaan ataupun perkosaan. Kondisi ekonomi yang susah hendak bawa orang pada pembelajaran yang kecil serta pada langkah berikutnya bawa akibat pada bagus ataupun tidak bagusnya profesi yang didapat. Dengan cara biasa, orang yang mempunyai tingkatan pembelajaran yang kecil mengarah menemukan profesi yang tidak pantas. Kondisi yang begitu menimbulkan seorang bisa kehabisan keyakinan diri serta memunculkan jiwa yang acuh tak acuh, kegagalan dan lenyapnya respek atas norma- norma yang terdapat di sekelilingnya. Kondisi perekonomian ialah aspek yang dengan cara langsung ataupun tidak langsung hendak pengaruhi fundamental kehidupan warga. Kondisi ini pengaruhi pula cara- cara kehidupan seorang. Dalam kondisi- kondisi pergolakan gampang sekali terjalin sebab inalitas yang diakibatkan terdapatnya ketegangan ataupun insecurity pada masyarakatnya, misalnya: pemasukan sosial yang kecil, kondisi perumahan yang kurang baik, serta serupanya, kurang ataupun tidak menemukan atensi.

(c) Aspek Media Massa. Alat massa ialah alat data di dalam kehidupan sosial, misalnya semacam pesan berita, majalah, tv serta serupanya itu ialah pula perlengkapan pengawasan yang menggenggam andil berarti di dalam kehidupan bermasyarakat. Pesan berita berisikan pengumuman yang melaporkan data pada warga mengenai insiden ataupun peristiwa- peristiwa dalam kehidupan tiap hari. Hendak namun terdapat mungkin pemberitaan pesan berita jadi aspek terbentuknya kesalahan.

Perihal ini bisa dimengerti, sebab kerap pemberitaan pesan berita sedemikian muka alhasil kerap penjahat dibeberkan selaku bahadur sebab sukses melarikan diri dari pelacakan penegak hukum, alhasil seseorang yang sudah bermental kejam menjiplak penjahat itu. Begitu pula pemberitaan mengenai kesalahan perkosaan yang sering diberitahukan dengan cara terbuka serta didramatisasi ditafsirkan mengenai kebahagiaan pelakon. Perihal semacam ini bisa memicu para pembaca khususnya para orang yang bermental kejam yang bisa memunculkan ilham menurutnya buat melaksanakan perkosaan. Banyak keadaan yang membolehkan anak jadi korban pelampiasan seks orang-orang berusia yang sepatutnya melindunginya . Alat media massa yang paling besar pengaruhnya terhadap timbulnya kejahatan kesusilaan atau perkosaan adalah pemutaran filmfilm porno, kaset video porno dan beredarnya bacaan-bacaan porno yang menimbulkan hasrat seks bagi yang melihat dan mendengarnya.

### **Bagaimana penegakan hukum dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual anak.**

Indonesia memberlakukan UU Kekerasan Seksual No. 12 Tahun 2022 yang diundangkan pada 9 Mei 2022 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Tujuan lahirnya undang-undang ini diharapkan mampu menjawab kekhawatiran masyarakat akan maraknya kekerasan seksual terhadap anak. Aspek yang terkait dengan diundangkannya UU No. 12 Tahun 2022, yaitu:

- a. Kalau tiap orang berkuasa memperoleh proteksi dari kekerasan serta berkuasa buat leluasa dari penganiayaan ataupun perlakuan yang mengurangi bagian derajat orang begitu juga dipastikan dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Kalau kekerasan seksual bertentangan dengan angka ketuhanan serta manusiawi dan mengusik keamanan serta keamanan warga;
- c. Kalau peraturan perundang- undangan yang berhubungan dengan kekerasan intim belum maksimal dalam membagikan penangkalan, proteksi, akses kesamarataan, serta penyembuhan, belum penuhi keinginan hak korban Perbuatan Kejahatan Kekerasan Intim, dan belum menyeluruh dalam menata hal hukum kegiatan;

Undang-Undang Tindak Pidana Seksual Nomor 12 Tahun 2022 memiliki konsekuensi transformatif, tidak hanya material, tetapi juga struktural dan kultural. Tujuan UU Kekerasan Seksual adalah untuk mencegah segala bentuk kekerasan seksual; pemrosesan, perlindungan, dan penyelamatan korban; menegakkan hukum dan merehabilitasi pelanggar; untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual dan untuk memastikan bahwa kekerasan seksual tidak terjadi lagi.

UU TPKS No. 12 Tahun 2022 memuat reformasi legislasi yang progresif, terutama untuk memperkuat perlindungan dan pemulihan korban kekerasan seksual. Secara struktural, UUTPKS merupakan produk kebijakan hukum yang pelaksanaannya melibatkan banyak aktor di tingkat pusat dan daerah. Koordinasi dan sinergi tentunya menjadi kunci agar peran yang dijalankan selanjutnya tidak tumpang tindih, salah satunya terkait dengan peran pengawasan.

Dari pandangan bentuk, UUTPKS ialah produk politik hukum yang dalam aplikasinya bertabiat multi- stakeholder, bagus pada tingkatan pusat ataupun wilayah. Koordinasi serta sinergisitas pasti jadi kunci supaya esoknya peran- peran yang dijalani tidak silih tumpak bertumpukan, salah satunya yakni berhubungan dengan kedudukan pemantauan.

Pasal 83 (4) melaporkan kalau penangkalan serta penindakan perbuatan kejahatan perkosaan dikendalikan oleh menteri, Komisi Kekerasan kepada Wanita, Hak Asasi Manusia, Proteksi Anak serta Disabilitas serta dilaksanakan oleh warga. Bila merujuk pada artikel ini, Komisi Nasional Anti Kekerasan kepada Wanita( Komnas Wanita) merupakan badan yang berhak melaksanakan pemantauan ini, bersama dengan departemen serta penguasa kota.

Komnas Perempuan ialah badan negara independen, yang diperuntukkan dalam bagan penguatan hak asas orang wanita Indonesia, khususnya penghapusan kekerasan kepada perempuan. Komnas Wanita dibangun lewat Ketetapan Kepala negara Nomor 181 Tahun 1998, pada 9 Oktober 1998, yang diperkuat dengan Peraturan Kepala negara Nomor 65 Tahun 2005.

Keberadaan Komnas Perempuan sebagai lembaga pemantau pencegahan dan penanganan kejahatan kekerasan seksual sudah sangat tepat, meski bukan mandat baru. Keberadaan Komnas Perempuan memperkuat jaminan pelaksanaan norma-norma yang tertuang dalam UUTPKS. Sebagai lembaga negara yang mandiri, tugas Komnas



Perempuan dapat ditangani secara lebih fleksibel dan dapat dijangkau oleh kementerian/lembaga baik pusat maupun daerah. Selain itu, keberadaan Komnas Perempuan sebagai lembaga pengawas juga memiliki perspektif strategis secara operasional yang antara lain didasarkan pada tiga pendekatan. Pertama, isu/permasalahan yang diangkat dalam UUTPKS sangat erat kaitannya dengan tugas dan kewajiban Komnas Perempuan sebagai lembaga independen yang dijalankan selama ini.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- A.A Risma Purnama Dewi, et.al, (2019). “Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak di Bawah Umur”, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol 1, No 1.
- Ahmad Jamaluddin, (2021). “Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual”, *Jurnal CIC Lembaga dan Konsultan Sosial*, Vol 3, No 2.
- Ani Purwanti, dan Marzellina Hardiyanti, (2018). “Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak Melalui RUU Kekerasan Seksual”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol 47, No 2.
- Anonim. (2014). Stop! Kekerasan pada Anak. 21 April 2014. Diunduh dari <http://kpkpos.com/stop-kekerasan-pada-anak/>, diakses pada 7 Mei 201
- Anonim. (2014). Tiap tahun 400 anak jadi korban seksual. Diunduh dari <http://indonesia.ucanews.com/2014/05/05/tiap-tahun-400-anak-jadi-korban-seksual/>, diakses pada 20 Mei 2014.
- Arrista Trimaya, (2018). “Pengaturan Perlindungan Khusus Bagi Anak Korban Kekerasan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 12, No 2.
- Iskandar, (2019). “Membangun Hukum Nasional yang Dicitakan”, *Jurnal Serambi Akademika*, Vol 7, No 3
- Maemunah, (2019). “Perlindungan Hukum Anak Jalanan dalam Konsep HAM Pasca Reformasi”, *Jurnal Jatiswara*, Vol 34 No 2.
- Mega Fadhillah Chaidir dan Hana Fridah, (2021). “Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak di dalam Media Massa sebagai Wujud Ketidakberpihakan Korban”, *Jurnal Justitia*, Vol 8, No 6.
- Muhaimin, (2020). “Metode Penelitian Hukum”, Mataram, Mataram University Press.
- Siregar, F. R., Rambe, M. J., & Ardiansyah, V. (2023). *KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DI KOTA MEDAN. JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 5(2), 28–39.
- Tuliah, S. (2018). Kajian Motif Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Melalui Modus Operandi Di Lingkungan Keluarga. *Ejournal Sosiati-Sosiologi*, 6(2), 1–17.
- W Muchladun, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 6, Volume 3 Tahun 2015

